

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 27

2008

SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 27 TAHUN 2008

TENTANG

**TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN PENINGKATAN PERANAN
WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (P2W-KSS) KOTA
BEKASI TAHUN ANGGARAN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : bahwa untuk menunjang kelancaran penyaluran Dana Bantuan P2W-KSS (Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera), dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan P2W-KSS Kota Bekasi Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- 4.. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun Nomor 4 Seri A);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri A).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 140/Kep.193-BPMD/2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan Binaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga sehat Sejahtera (P2WKSS);
 3. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 8A Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 8A Seri E);
 3. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 12 Seri A);

4. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 12 tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Seri A);
5. Keputusan Waliikota Bekasi Nomor 920/Kep.30-Keu /II/2008 tanggal 27 Pebruari 2008 tentang Mantel Persetujuan dokumen Anggaran Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (P2W-KSS).**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Bagian Bina Ekonomi dan Pembangunan adalah Bagian Bina Ekonomi dan Pembangunan pada Pemerintah Kota Bekasi yang bertanggung jawab pada Sekretaris Daerah;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota;
6. Camat adalah Kepala Kecamatan;
7. kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah kecamatan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah Camat..
9. Rincian Anggaran Biaya yang selanjutnya disebut RAB adalah Pedoman untuk menentukan nilai suatu pembangunan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tujuan pemberian Bantuan P2W-KSS adalah untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat,sejahtera termasuk perlindungan perempuan dan anak dengan meningkatkan kedudukan,peran,kemampuan,kemandirian,serta

ketahanan mental dan spiritual perempuan melalui kegiatan pembangunan masyarakat.

- (2) Kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kegiatan fisik dan non fisik

BAB III DANA BANTUAN

Pasal 3

Dana bantuan P2W-KSS Sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diberikan kepada Kelurahan Binaan Program Terpadu P2W-KSS Melalui Lurah dalam bentuk Bantuan Sosial.

Pasal 4

Dana bantuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang Belum terakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2008.

Pasal 5

Dana Bantuan P2W-KSS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2008

BAB IV Tata Cara Pengajuan Bantuan

Pasal 6

(1) Mekanisme pengajuan permohonan bantuan adalah sebagai berikut:

- a. Lurah mengajukan usulan berupa proposal Bantuan P2W-KSS ke Walikota dengan diketahui oleh Camat;
- b. Usulan proposal yang telah disetujui Walikota Bekasi oleh Bagian Bina Ekonomi dan Pembangunan dibuatkan Nota Dinas Persetujuan Pencairan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran;
- c. Proposal dan Nota Dinas setelah mendapatkan persetujuan dari pengguna Anggaran untuk diproses melalui Kuasa Pengguna Anggaran dan Bagian Umum dan Protokol selaku Pemegang Pos Bantuan;
- d. Bagian Umum dan Protokol setelah memverifikasi proposal menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU);
- e. Setelah SPMU diterima Bagian Keuangan, menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana;

f. Setelah SP2D terbit Lurah dapat mencairkan Dana Bantuan P2WKSS dengan sebelumnya membuka rekening atas nama lembaga.

BAB V LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN

Pasal 7

Lurah wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana dan disampaikan kepada Walikota, dengan melampirkan foto 0%, 50%, dan 100% untuk kegiatan fisik.

Pasal 8

Laporan Pertanggungjawaban yang dimaksud dalam pasal 7 diketahui oleh Camat.

Pasal 9

Tim Koordinasi Bantuan P2W-KSS Tingkat Kota melaporkan hasil kegiatan kepada Walikota.

Bab VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Tim Pembina Tingkat Kota Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) melaksanakan koordinasi, pengawasan (monitoring) dan pengendalian terhadap pengguna Dana Bantuan P2W-KSS.
- (2) Koordinasi, pengawasan (monitoring) dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

PASAL 11

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Keputusan tersendiri.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 1 September 2008

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H.MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

TJANDRA UTAMA EFENDI
Pembina Utama Madya
Nip.010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2008 NOMOR SERI